



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT**



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016

# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT**



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKLD/F-02
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKLD/F-02
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3

Disiapkan oleh: Kepala LPM,	Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,	Disahkan oleh: Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3


<b>A.</b>	<b>Visi dan Misi Universitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
<b>B.</b>	<b>Rasional</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta yang kemudian diturunkan menjadi Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas/Direktorat maka fakultas/direktorat perlu menyusun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tingkat fakultas/direktorat untuk menjamin lulusannya agar berbudi pekerti luhur dan melaksanakan ajaran tamansiswa. Standar Kompetensi Lulusan tingkat fakultas/direktorat ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan</p>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3


		<p>dalam <b>rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b> untuk tingkat fakultas/direktorat. Fungsi rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat diantaranya adalah: (1) sebagai penciri fakultas/direktorat; (2) sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan (3) sebagai komponen penyusun kurikulum.</p> <p>Capaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Deskripsi CPL dalam KKNI, mengandung 4 (empat) unsur yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. Dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNI maka rumusan CPL dalam SKL dinyatakan dalam sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat fakultas/direktorat dimaksudkan untuk memberikan kemampuan lulusan yang sama dan sekaligus sebagai penciri/karakteristik masing-masing fakultas/direktorat.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPM</li> <li>4. Dekan/Direktur</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tingkat fakultas/direktorat adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>4. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.</li> <li>5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran, mencakup:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</li> <li>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan keilmuan program studi.</li> </ol> </li> <li>6. Kemampuan Kerja adalah wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.</li> <li>7. Wewenang dan tanggung jawab adalah konsekuensi kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.</li> <li>8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam</li> </ol>
--	--	---


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

		<p>rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>9. Profil Lulusan adalah suatu deskripsi singkat yang menggambarkan tentang peran lulusan suatu program studi misal sebagai guru, <i>manager</i>, <i>designer</i>, dan lain-lain.</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan/Direktur harus menyusun Profil Lulusan tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>2. Dekan/Direktur harus menyusun Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk rumusan CPL berdasarkan Profil Lulusan tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>3. Rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat harus mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan sekaligus sebagai penciri/karakteristik Fakultas/Direktorat.</li> <li>4. Rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat harus memuat kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus.</li> <li>5. Dekan/Direktur harus menyusun Rumusan Keterampilan Khusus tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>6. Dekan/Direktur harus menyusun Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>2. Dekan/Direktur menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>3. Dekan/Direktur melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>4. Dekan/Direktur menyusun rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat berdasarkan visi, misi, dan profil lulusan Fakultas/Direktorat.</li> </ol>
G.	Indikator	<p>Rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI.</p>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus SKL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>2. Daftar hadir rapat dan/atau workshop penyusunan rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>3. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan</li> <li>4. Dokumen rumusan CP tingkat Fakultas/Direktorat yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3


		<p>Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</p> <p>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</p> <p>14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.</p> <p>16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.</p> <p>18. Statuta UST Yogyakarta (2012).</p> <p>19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).</p>
--	--	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan SKL tingkat fakultas/direktorat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan SKL tingkat fakultas/direktorat adalah langkah-langkah untuk menetapkan SKL tingkat fakultas/direktorat.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi, misi, dan tujuan fakultas/direktorat sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf awal SKL Tingkat Fakultas/Direktorat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3


		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan SKL Tingkat Fakultas/Direktorat dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi fakultas/direktorat.</li> <li>4. Hasil studi pelacakan.</li> <li>5. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan SKL tingkat fakultas/direktorat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan SKL tingkat fakultas/direktorat sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan/Direktur menentukan profil lulusan tingkat Fakultas/Direktorat (LPM-UST-F.SKLF/D-01).</li> <li>2. Dekan/Direktur menyusun rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat yang meliputi sikap dan tata nilai; keterampilan khusus sesuai dengan karakteristik Fakultas/Direktorat (LPM-UST-F.SKLF/D-02).</li> <li>3. Dekan/Direktur menyusun Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL tingkat Fakultas/Direktorat (LPM-UST-F.SKLF/D-03).</li> <li>4. Dekan/Direktur mensosialisasikan rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat kepada pemangku kepentingan internal.</li> <li>5. Dekan/Direktur menugaskan ketua program studi untuk menurunkan rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat ke dalam kurikulum program studi.</li> <li>6. Wakil Rektor I mengesahkan rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan Dekan/Direktur dalam penyusunan rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>2. Dekan/Direktur bertanggung jawab terhadap tersusunnya rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan rumusan CP tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>2. Daftar hadir sosialisasi rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>3. Dokumen rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat di Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) UST.</li> <li>4. Dokumen Profil Lulusan tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>5. Dokumen rumusan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> <li>6. Dokumen Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL tingkat Fakultas/Direktorat.</li> </ol>
----	-----------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan SKL tingkat fakultas/direktorat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) UST.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi SKL tingkat fakultas/direktorat adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>2. Isi SKL adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman perumusan SKL.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM bersama SPMF/D mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>2. LPM bersama SPMF/D melakukan evaluasi sesuai dengan isi SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator evaluasi standar.</li> <li>3. LPM dan SPMF/D sebagai pelaksana evaluasi standar.</li> <li>4. Dekan/Direktur sebagai <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen evaluasi SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>2. Berita acara pelaksanaan evaluasi SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan SKL tingkat fakultas/direktorat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan SKL tingkat fakultas/direktorat telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/ rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian SKL tingkat fakultas/direktorat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa SKL tingkat fakultas/direktorat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi SKL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan isi rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil rektor I sebagai penanggung jawab pengendalian standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar.</li> <li>3. SPMF/D bertanggung jawab membantu LPM dalam kegiatan pengendalian standar, dan</li> <li>4. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan:


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil evaluasi rumusan CP lulusan tingkat fakultas/ direktorat.</li> <li>2. Dokumen hasil analisis evaluasi rumusan CP lulusan tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi.</li> <li>4. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>
--	---




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus SKL Tingkat Fakultas/Direktorat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika SKL tingkat fakultas/direktorat telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.</li> <li>2. Selanjutnya SKL tingkat fakultas/direktorat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan SKL tingkat fakultas/direktorat adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari SKL tingkat fakultas/direktorat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi SKL tingkat fakultas/direktorat adalah tindakan menilai isi rumusan CPL tingkat fakultas/direktorat didasarkan, antara lain pada:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi fakultas/direktorat, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi fakultas/direktorat.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian SKL tingkat fakultas/direktorat</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai dasar merumuskan SKL baru.</li> <li>3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan.</li> <li>3. Dekan/Direktur sebagai penanggung jawab pelaksanaan.</li> <li>4. SPMF/D bertanggung jawab membantu LPM dalam kegiatan peningkatan.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan SKL tingkat Fakultas/Direktorat, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar.</li> <li>2. Formulir /template standar baru.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F. SKLF/D -01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

## PROFIL LULUSAN TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT

Profil Lulusan Fakultas/ Direktorat .....	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
...	
dst	

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : ... .. 20...

Wakil Rektor I,

Dekan/Direktur.....,

(.....)

NIDN: .....

(.....)

NIDN: .....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F. SKLF/D -02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

**RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)  
TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT**

<b>A.</b>	<b>Rumusan Sikap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana dan Magister (Lampiran Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</li> <li>10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;</li> <li>11. Mampu menginternalisasi dan menerapkan ajaran Tamansiswa dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>
<b>B.</b>	<b>Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana (Lampiran Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</li> <li>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</li> <li>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</li> <li>7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</li> <li>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</li> <li>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ol>
<b>C.</b>	<p><b>Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister (Lampiran Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015)</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</li> <li>2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</li> <li>3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta berkomunikasi melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</li> <li>4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</li> <li>5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</li> <li>6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</li> </ol>

	7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaman-kan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
<b>D.</b>	<b>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Tingkat Fakultas/Direktorat</b>
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dst

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : ... .. 20...

Wakil Rektor I,


Dekan/Direktur....,

(.....)

NIDN: .....

(.....)

NIDN: .....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : Form.LPM-UST- SKLF/D-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

**MATRIKS KAITAN BAHAN KAJIAN DAN CP LULUSAN  
TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT ....**

<b>CP LULUSAN FAKULTAS/DIREKTORAT ....</b>		<b>BAHAN KAJIAN</b>			
		⋮	⋮	⋮	<b>dst.</b>
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					
<b>3.</b>					
<b>4.</b>					
<b>...</b>					
<b>dst.</b>					


Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : .... 20...

Wakil Rektor I,

Dekan/Direktur,

(.....)  
 NIDN: .....

(.....)  
 NIDN: .....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLF/D-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

### **TIM PENYUSUN**

Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)

Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)

Anggota/Reviewer :

1. Drs. Triyono, M.Sn. (Wakil Dekan I FKIP)
2. Dra. Jajuk Herawati, MM. (Kaprodin Manajemen)
3. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Kepala LPM)
4. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)
5. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus. Pengembangan Mutu)
6. Hartosujono, SE., S.Psi, M.Si. (Kapus. Pengendalian Mutu)